



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/II/2019
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, yang penetapannya harus dilakukan pada setiap tingkatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ;

2. Hasil...

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tanggal 18 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Lhokseumawe, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.4.3-KPU;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



Lampiran : Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kota Lhokseumawe
Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-
Kot/II/2019 Tentang Rekapitulasi dan
Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota
Lhokseumawe

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA LHOKSEUMAWE**

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH GAMPONG	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)
					L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BANDA SAKTI	18	202	56,619	394	34	428	131	28	159	56,888
2	MUARA DUA	17	120	32,561	11	29	40	78	12	90	32,511
3	BLANG MANGAT	22	68	16,821	0	1	1	32	1	33	16,789
4	MUARA SATU	11	87	24,103	2	3	5	38	10	48	24,060
TOTAL		68	477	130,104	407	67	474	279	51	330	130,248

n
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

